



**PUTUSAN**  
Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINUL ARIFIN Bin NIDIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/8 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Demongan Desa Aengsareh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Zainul Arifin Bin Nidin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 07 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUL ARIFIN Bin NIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** " sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUL ARIFIN Bin NIDIN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,47 gram;
  - 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A71 warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa **Terdakwa ZAINUL ARIFIN BIN NIDIN** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Banjar Tabulu, Kec.Camplong, Kab.Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**” bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada TORIQ (DPO) dengan cara Terdakwa menelpon terlebih dahulu selanjutnya datang langsung kerumahnya di Desa Desa Banjar Tabulu, Kec.Camplong, Kab.Sampang dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) Poket dan uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada TORIQ (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada TORIQ (DPO) tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket dan yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada TORIQ (DPO) tersebut dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket;

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.00 wib tepatnya dipinggir jalan Rajawali III Kel.Karang Dalem Kec/Kab.Sampang dilakukan penangkapan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sampang yaitu saksi LUKMAN HAKIM dan saksi RIKSA NURUS SAMSI dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A71 warna putih yang ditemukan disaku baju yang di pakai Terdakwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  0,157 gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07531/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa ZAINUL ARIFIN BIN NIDIN** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa **Terdakwa ZAINUL ARIFIN BIN NIDIN** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 10.00 wib dipinggir jalan Rajawali III Kel.Karang Dalem Kec/Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Sampang yaitu saksi LUKMAN HAKIM dan saksi RIKSA NURUS SAMSI dan melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dipegang menggunakan tangan kiri oleh Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A71 warna putih yang ditemukan disaku baju yang di pakai Terdakwa dengan ditemukannya barang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polres Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu kepada TORIQ (DPO) tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada TORIQ (DPO) tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket dan yang terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada TORIQ (DPO) tersebut dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) poket;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,157$  gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07531/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa ZAINUL ARIFIN BIN NIDIN**, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## A T A U

### Ketiga

Bahwa **Terdakwa ZAINUL ARIFIN BIN NIDIN** pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.15 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat didalam rumah TORIQ (DPO) di Desa Banjar Tabulu Kec.Camplong, Kab.Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **Penyalahguna Narkotika**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Golongan I untuk diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 09.15 wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat didalam rumah TORIQ (DPO) di Desa Banjar Tabulu Kec.Camplong, Kab.Sampang telah mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu sendirian;

Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan cara mempersiapkan alat hisapnya terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan kaca pipet, korek api, setelah alat hisapnya siap kemudian sabu-sabu diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok dan setelah mengonsumsi Terdakwa merasa tenang pikirannya;

Bahwa Terdakwa dilakukan tes urine oleh petugas Poles Sampang dengan mendatangkan petugas medis untuk melakukan Tes Urine terhadap Terdakwa hasilnya **Positif** mengandung zat Metamphetamine atau mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, berdasarkan hasil pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa **ZAINUL ARIFIN BIN NIDIN** di Urusan Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Resor Sampang dinyatakan **positif** mengandung zat Methamphetamine, sesuai dengan hasil pemeriksaan tes urine No. R/104/IX/2023/Sidokkes tanggal 16 September 2023 atas nama Terdakwa **ZAINUL ARIFIN BIN NIDIN** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI dokter pemeriksa pada Kepolisian Resort Sampang Urusan Kedokteran dan Kesehatan;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastic lip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat netto masing-masing  $\pm 0,157$  gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 07531/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani DYAN VICKY SANDHI, S.Si dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si serta RENDY DWI MARTA CAHYA, ST Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa Terdakwa **ZAINUL ARIFIN BIN NIDIN** memakai sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1 Riksa Nurus S, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Lukman Hakim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di pinggir Jalan Rajawali III Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Rajawali III Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih yang ditemukan disaku baju yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor  $\pm$  0,47 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Toriq yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Toriq terlebih dahulu lalu Terdakwa langsung datang kerumah Toriq di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan uang sebesar Rp300.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri. Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa setelah Terdakwa diintorgasi, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Toriq sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan yang kedua atau terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;

- Bahwa setelah Terdakwa diintorgasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun sebagian Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi dan sisanya disita oleh Petugas;

- Bahwa setelah Terdakwa diintorgasi, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di dalam rumah Toriq yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendirian dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja;

- Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Toriq sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan Handphonenya ditemukan disaku baju yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin dan hasil uji urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2 Lukman Hakim**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riksa Nurus S, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di pinggir Jalan Rajawali III Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Rajawali III Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih yang ditemukan disaku baju yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut



diperoleh berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Toriq yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Toriq terlebih dahulu lalu Terdakwa langsung datang kerumah Toriq di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan uang sebesar Rp300.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri. Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Toriq sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan yang kedua atau terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun sebagian Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi dan sisanya disita oleh Petugas;

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di dalam rumah Toriq yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendirian dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan



menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Toriq sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan Handphonenya ditemukan disaku baju yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin dan hasil uji urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi Riksa Nurus S, S.H. dan Saksi Lukman Hakim menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Rajawali III Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

- Bahwa pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu 1 (satu) unit



Handphone merk OPPO A71 warna putih yang ditemukan disaku baju yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukkan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Toriq yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Toriq terlebih dahulu lalu Terdakwa langsung datang kerumah Toriq di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan uang sebesar Rp300.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri. Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Toriq sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan yang kedua atau terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun sebagian Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi dan sisanya disita oleh Petugas;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di dalam rumah Toriq yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana



Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendirian dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Toriq sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;
- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan positif mengandung zat *Methamphetamine*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih, adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa sedangkan Handphonenya ditemukan disaku baju yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 07531/NNF/2023, tanggal 25 September 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 26652/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine ZAINUL ARIFIN Bin NIDIN Nomor: R/104/IX/2023/Sidokkes tertanggal 16 September 2023





dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Positif* mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,47 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Riksa Nurus S, S.H. dan Saksi Lukman Hakim menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Rajawali III Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih yang ditemukan disaku baju yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil



penimbangan tersebut diperoleh berat kotor  $\pm$  0,47 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Toriq yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Toriq terlebih dahulu lalu Terdakwa langsung datang kerumah Toriq di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan uang sebesar Rp300.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri. Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor  $\pm$  0,47 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Toriq sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan yang kedua atau terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun sebagian Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi dan sisanya disita oleh Petugas;

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di dalam rumah Toriq yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendirian dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok



lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Toriq sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ZAINUL ARIFIN Bin NIDIN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07531/NNF/2023, tanggal 25 September 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

➢ Barang bukti Nomor: 26652/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine dan hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Positif* mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/104/IX/2023/Sidokkes tertanggal 16 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana



yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
3. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ZAINUL ARIFIN Bin NIDIN**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdawalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk



dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud Melawan Hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. melawan hukum formil adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan Hukum Materiil adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Saksi Riksa Nurus S, S.H. dan Saksi Lukman Hakim menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Rajawali III Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Para Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih yang ditemukan disaku baju yang digunakan Terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan Narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang bernama Toriq yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Toriq terlebih dahulu lalu Terdakwa langsung datang kerumah Toriq di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan uang sebesar Rp300.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri. Terdakwa memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya;

Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Toriq sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan yang kedua atau terakhir kalinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.00 WIB dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah akan Terdakwa konsumsi sendiri, namun sebagian Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi dan sisanya disita oleh Petugas;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di dalam rumah Toriq yang beralamat di Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mana Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sendirian dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut pikiran merasa tenang dan semangat bekerja. Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Toriq sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Terdakwa juga dilakukan tes urine, namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *positif* mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/104/IX/2023/Sidokkes tertanggal 16 September 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya ditemukan dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, Ia juga dilakukan tes urine dan hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Positif* mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/104/IX/2023/Sidokkes tertanggal 16 September 2023. Dengan memperhatikan alat bukti Saksi, alat bukti surat Nomor: R/104/IX/2023/Sidokkes, dan alat bukti Keterangan Terdakwa memberikan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa membeli Narkotika Karena ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis sabunya oleh karena itu hasil tes urine Terdakwa positif atau mengandung zat *Methamphetamine*. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, dan menguasai ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ZAINUL ARIFIN Bin NIDIN** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 07531/NNF/2023, tanggal 25 September 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 26652/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor  $\pm 0,47$  gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07531/NNF/2023, tanggal 25 September 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih. Mengenai barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUL ARIFIN Bin NIDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor  $\pm$  0,47 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A71 warna putih

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Slamet, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Slamet, S.H.**